



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA. Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Jayapura, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan, SMA, pekerjaan Karyawan PLN, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Jayapura, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA. Stn. tanggal 02 Mei 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus Jejak dalam usia 38 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama KAKAK PEMOHON I dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya

Penetapan, Nomor. 0005/Pdt.P/2018/PA Stn Hal. 1 dari 9 Hal.



masing-masing bernama: Saksi 1 SAKSI NIKAH I dan Saksi 2. SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PARA PEMOHON, umur 2 tahun 3 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani dengan alasan keluarga Pemohon II tidak menyetujui pernikahan tersebut;
7. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 29 Oktober 2013;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 2013 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Penetapan, Nomor. 0005/Pdt.P/2018/PA Stn Hal. 2 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sentani di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA. Stn pada tanggal 07 Mei 2018 selama 14 hari;

Menimbang bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI NIKAH II, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Depapre, RT.03, RW.02, Kelurahan Sentani Barat, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tokoh masyarakat Buton.
 - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura,
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara hukum Islam dengan wali nikah saudara kandung Pemohon I yang bernama KAKAK PEMOHON I disebabkan ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia.

Penetapan, Nomor. 0005/Pdt.P/2018/PA Stn Hal. 3 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa yang menjadi mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat solat.
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jelata dan gadis dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam.
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya.
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon II tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon I begitupula sebaliknya dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai satu orang anak.
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA), namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan mengurus akte kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya.

2. Nasrullah bin Yudin, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buru Pasar, tempat tinggal di Jalan Pasar Baru, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman dari Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan, Nomor. 0005/Pdt.P/2018/PA Stn Hal. 4 dari 9 Hal.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Sentani.
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon I yang diserahkan kepada imam Masjid yang bernama Yunus Makatika disebabkan ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bernama SAKSI NIKAH II dan Nasrullah bin Yudin.
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat solat.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejaka dan gadis dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melaksanakan pernikahan dan keduanya beragama Islam.
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya.
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai satu orang anak.
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mengurus akte kelahiran anak dan untuk kepentingan lainnya.

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya.

Penetapan, Nomor. 0005/Pdt.P/2018/PA Stn Hal. 5 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan ltsbat Nikah serta memohon penetapan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Sentani untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2013 di Wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan maksud untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akte kelahiran anak serta kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sentani selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH II dan Nasrullah bin Yudin.

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Penetapan, Nomor. 0005/Pdt.P/2018/PA Stn Hal. 6 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada 29 Oktober 2013 di Sentani.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum tercatat pada Kantor Urusan Agama.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan perkawinan.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akte kelahiran anak serta untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

لهذا هتداني ليلد هلا حقيما مادامه في جوز لاء دهش ن لاف ع جوز
قن لاف فرع ن م

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Penetapan, Nomor. 0005/Pdt.P/2018/PA Stn Hal. 7 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

حاصلها بلا جیء مقدم دسافملا عرد

artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2013 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami **Sumar'um, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Salam, S.HI.** dan **M. Kamaruddin Amri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Penetapan, Nomor. 0005/Pdt.P/2018/PA Stn Hal. 8 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota
ttd

Abdul Salam, S.HI.

Hakim Anggota
ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Ketua Majelis
ttd

Sumar'um, S.HI,

Panitera Pengganti

ttd

Dian Tiur Anggraeni, SH.

Rincian biaya perkara:

1. pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. panggilan	Rp.	350.000,-
4. redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sentani

Drs. M. Idris, SH. MH.

Penetapan, Nomor. 0005/Pdt.P/2018/PA Stn Hal. 9 dari 9 Hal.